



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2019/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Yuli Hendra bin Kaspan;
Tempat lahir : Tampang Muda;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/10 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Tampang Muda, Kec. Pematang Sawa,
Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2018;

Terdakwa Yuli Hendra bin Kaspan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak 17 Februari 2019 sampai dengan 17 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 20/Pid.B/2019/PN Kot tanggal 18 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2019/PN Kot. tanggal 18 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Kot halaman 1 dari 13 halaman



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YULI HENDRA Bin KASPAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”*** melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YULI HENDRA Bin KASPAN** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) bulan penjara** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu helai baju kaos oblong warna putih berlumur darah dan robek.
 - Satu potongan bambu berukuran kurang lebih 1 meter.
 - Satu bokahan batu jalan.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa YULI HENDRA Bin KASPAN** bersama-sama dengan Sdr. ROMZI bin KHOIRINI (DPO), Sdr. ALDI USUP Bin JAUHARI (DPO), Sdr. FIKRIYANTO Bin UMAR (DPO), dan Sdr. AMREZA Bin MARHAMID (DPO) pada hari Kamis sekira pukul 22:00 WIB atau pada suatu waktu antara mata hari terbenam dan terbit pada tanggal 08 November 2018 atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Pekon Martanda, Kec.

Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Kot halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Sawa, Kab.Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis, tanggal 08 November 2018, sekira pukul 22:00 WIB, ketika Sdr. ROMZI Bin KHOIRI (DPO) berboncengan dengan Sdr. ALDI USUP Bin JAUHARI (DPO) naik sepeda motor merk Honda blade warna hitam sementara Terdakwa YULI HENDRA Bin KASPAN berboncengan dengan Sdr. FIKRIYANTO Bin UMAR (DPO) dan Sdr. AMREZA Bin MARHAMID (DPO) naik sepeda motor merk Honda revo warna kuning dari Pekon Tampang menuju Pekon Martanda lalu melihat Sdr. DAVID RIYANTO Bin WASIS yang sedang duduk santai bersama Sdr. HASIP Bin HAMZAH di Pekon Martanda kemudian Sdr. ROMZI Bin KHOIRINI (DPO) berkata "itu musuh saya" sambil memanggil Sdr. DAVID RIYANTO Bin WASIS yang berjarak kurang lebih 5 meter "pit-pit sini dulu' setelah Sdr. DAVID RIYANTO Bin WASIS mendekat menghampiri Sdr. ROMZI Bin KHOIRI (DPO) langsung menjegal Sdr. DAVID RIYANTO Bin WASIS dari arah belakang hingga terjatuh sembari berteriak "patiko-patiko' kemudian Terdakwa YULI HENDRA Bin KASPAN memukul menggunakan potongan bambu dan batu kearah tubuh Sdr. DAVID RIYANTO Bin WASIS sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. ALDI USUP Bin JAUHARI (DPO) memukul menggunakan potongan bambu kearah tubuh dan kepala Sdr. DAVID RIYANTO Bin WASIS beberapa kali, Sdr. AMREZA Bin MARHAMID (DPO) menggunakan kaki menendang tubuh Sdr. DAVID RIYANTO Bin WASIS berkali-kali, dengan Sdr. FIKRIYANTO Bin UMAR (DPO) memukul menggunakan potogan bambu kearah tubuh Sdr. DAVID RIYANTO Bin WASIS beberapa kali dan Sdr. ROMZI Bin KHOIRINI (DPO) memukul menggunakan bongkahan batu kearah kepala Sdr. DAVID RIYANTO Bin WASIS hingga mengalami luka dikenying sebelah kanan sekali pukulan.

Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 440/4177/27/2018, terhadap Sdr. DAVID RIYANTO Bin WASIS, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang ke UPTD Puskesmas Way Nipah Tanggal 09 November 2018 jam 09:00 WIB dalam keadaan sadar, Sdr. DAVID RIYANTO datang diantar polisi.
2. Pada Sdr. DAVID RIYANTO Bin WASIS dilakukan pemeriksaan luar ditemukan luka robek hantaman benda tumpul pada bagian frontal paralinea dextra dengan panjang 5 cm lebar 1 cm dan dalam 2 cm, dan hematoma

Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Kot halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter 3 cm pada bagian linea media pariental. Informasi yang diperoleh dari kerabat, kejadian diakui terjadi pada tanggal 08 November 2018, Sdr. DAVID RIYANTO Bin WASIS dikeroyok dan dipukuli dihantam benda tumpul, Os diperiksa oleh 2 Paramedis di UPTD Puskesmas Rawat Inapo Way Nipah, dan dilakukan penjahitan luka sebanyak 6 (enam) jahitan.

Kesimpulan: Pada pemeriksaan fisik luka diakibatkan hantaman benda tumpul pada bagian kepala Sdr. DAVID RIYANTO Bin WASIS sementara ini masih dalam trauma psikologis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi David Riyanto bin Wasis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Pekon Martanda Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus, saksi telah menjadi korban pengeroyokan;
- Bahwa pelaku penggeroyokan terhadap saksi tersebut berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang masing-masing diantaranya Romzi bin Khoironi, Aldi Usup bin Jauhari, Terdakwa Yuli Hendra bin Kaspan dan teman terdakwa lainnya yang tidak saksi kenal namanya yang merupakan warga Pekon Tampang Muda kec. Pematang sawa kab. Tanggamus dan terdakwa melakukan penggeroyokan tersebut dengan menggunakan tangan kosong, kaki, potongan bambu dan batu secara bertubi-tubi memukul ke arah tubuh/badan dan di bagian kepala saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula ketika saksi menegur salah satu teman terdakwa bernama Romzi ketika bertemu di acara hajat/kuda kepang di Dusun Pematang Plawi Pekon Martanda pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB dimana saat itu Saudara Romzi sedang duduk di pintu jendela rumah samping rumah hajat Bapak Suwadi supaya turun karena tidak sopan banyak makanan kue, merasa tersinggung dan tidak terima kemudian Saudara Romzi mengajak saksi berkelahi namun tidak saksi hiraukan lalu pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 22.00 WIB ketika saksi main di Pekon Martanda sedang duduk santai sembari ngobrol bersama dengan Saksi Hasip tiba-tiba datang Saudara Romzi berboncengan

Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Kot halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saudara Usup menggunakan sepeda motor merk Honda Blade warna hitam memanggil, "Pit-Pit sini dulu," yang berjarak kurang lebih 5 meter, kemudian saksi menghampiri keduanya lalu datang Terdakwa Yuli Hendra bersama teman-temannya berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna kuning langsung memepet saksi dan saksi terkejut sambil menegur, "Kalau naik motor pelan-pelan jangan kebut gitu," seketika itu juga Saudara Romzi langsung menjegal saksi dari arah belakang hingga terjatuh terlentang, kemudian memukuli tubuh saksi sembari berkata, "Patiko-patiko," yang disusul oleh Saudara Usup menggunakan potongan bambu berkali-kali ke tubuh saksi, Terdakwa Yuli Hendra menggunakan potongan bambu dan batu ke arah kepala saksi dan teman lainnya hingga saksi tidak berdaya dan teriak minta tolong, lalu Saksi Hasip berusaha meleraikan/memisahkan namun kewalahan hingga saksi mengalami luka robek di bagian kening kepala sebelah kanan dan mengeluarkan darah serta memar/sakit di bagian kepala belakang dan tubuh, kemudian datang warga penduduk sekitar menolong saksi hingga terdakwa dan teman-teman terdakwa satu persatu meninggalkan lokasi pengeroyokan tersebut, setelah itu saksi dibawa masuk ke dalam rumah Mul untuk menghindari aksi pengeroyokan tersebut dan setelah aman saksi dibawa ke tempat Mantri/orang kesehatan pekon yang berjarak 100 (seratus) meter untuk melakukan perawatan medis atas luka robek supaya tidak berdarah lagi;

- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi merasa trauma/ketakutan dan merasakan sakit memar/bengkak pada bagian kepala belakang dan tubuh serta luka robek di bagian kening kepala sebelah kanan, hingga beberapa hari tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari seperti biasa, merasakan pusing pada bagian kepala dan menjalani perawatan medis dengan cara meminum obat dari dokter ketika berobat dan dilakukan visum setelah peristiwa pemukulan tersebut terjadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Hasip bin Hamzah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Pekon Martanda Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus, Saksi David Riyanto bin Wasis telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa;

Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Kot halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat secara langsung aksi penggeroyokan terhadap korban tersebut berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dimana saat itu saksi bersama korban sedang duduk santai di depan rumah Saudara Mul, tiba-tiba datang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam yang dikendarai Saudara Romzi dan Saudara Usup berhenti di pinggir jalan depan halaman rumah Saudara Mul tempat saksi dan korban duduk sembari memanggil, "Pit-pit sini dulu," yang kemudian disusul 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna kuning yang dikendarai Terdakwa Yuli Hendra bersama dengan teman-teman lainnya memepet korban, seketika itu juga Saudara Romi menjegal tubuh korban dari arah belakang hingga korban terjatuh terlentang, kemudian korban langsung dipukuli oleh Saudara Romzi menggunakan tangan kosong dan batu beberapa kali di tubuh korban yang disusul secara bertubi-tubi oleh Saudara Usup menggunakan potongan bambu serta Terdakwa Yuli Hendra menggunakan potongan bambu dan batu ke arah kepala dan badan korban beberapa kali, bahkan teman terdakwa lainnya yang tidak saksi kenal namanya, tidak lama kemudian korban merasakan kesakitan dan teriak minta tolong yang diketahui telah mengalami luka robek di bagian kening kepala sebelah kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut saksi berusaha menolong korban dan memisah/meleraikan aksi terdakwa dan teman-teman terdakwa namun saksi kewalahan hingga beberapa warga penduduk sekitar berdatangan untuk membantu di antaranya Saudara Margianto, kemudian terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan lokasi kejadian dan saksi bersama warga lainnya mengangkat tubuh korban masuk ke dalam rumah Saudara Mul untuk menghindari aksi penggeroyokan kembali, setelah aman kemudian saksi dibantu warga membawa korban berobat ke tempat mantri/orang kesehatan di pekon berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dan menghubungi pihak keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Pekon Martanda Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi David Riyanto bin Wasis;

Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Kot halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa aksi penggeroyokan terhadap Saksi David Riyanto tersebut berjumlah 5 (lima) orang masing-masing terdakwa sendiri, Romzi bin Khoironi, Aldi Usup bin Jauhari, Fikriyanto bin Umar dan Amreza bin Marhamid;
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam aksi penggeroyokan terhadap korban tersebut yaitu menggunakan tangan kosong, kaki, potongan bambu dan bokahan batu jalan yang ditemukan/dapat seketika di lokasi kejadian saat melakukan aksi penggeroyokan tersebut dan setelah kejadian alat/benda tersebut dibuang;
- Bahwa peran masing-masing terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa dalam melakukan aksi penggeroyokan terhadap korban tersebut yaitu dengan cara bermula ketika Saudara Romzi berboncengan dengan Saudara Usup naik sepeda motor merk Honda Blade warna hitam dan terdakwa berboncengan dengan Saudara Fikri dan Saudara Amreza naik sepeda motor merk Honda Revo warna kuning dari Pekon Tampang menuju Pekon Martanda dan melihat korban yang sedang duduk santai bersama seseorang di Pekon Martanda, kemudian Saudara Romzi berkata, "Itu musuh saya," sambil memanggil korban yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter, "Pit-Pit sini dulu," setelah korban mendekat/menghampiri Saudara Romzi langsung menjegal korban dari arah belakang hingga terjatuh sembari berteriak, "Patiko-patiko," kemudian terdakwa memukul menggunakan potongan bambu dan batu ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, Saudara Usup menggunakan potongan bambu ke arah tubuh dan kepala korban beberapa kali, Saudara Amreza menggunakan kaki menendang tubuh korban berkali-kali, Saudara Fikri menggunakan potongan bambu ke arah tubuh korban beberapa kali dan Saudara Romzi menggunakan bokahan batu ke arah kepala korban hingga korban mengalami luka di kening sebelah kanan;
- Bahwa mengetahui dan paham atas aksi yang dilakukan tersebut salah dan melanggar hukum dan terdakwa melakukan aksi tersebut karena hilaf dan spontan/seketika dan terdakwa hanya ikut-ikutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan bukti-bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih yang robek berlumuran, 1 (satu) potong bambu berukuran kurang lebih 1 (satu) meter dan 1 (satu) bokahan batu jalan, yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat

Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Kot halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan alat bukti berupa Surat Visum et Refertum Nomor: 440/4177/27/2018 dari UPTD Puskesmas Way Nipah tanggal 9 November 2018, terhadap David Riyanto bin Wasis, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan kesimpulan pada pemeriksaan fisik luka diakibatkan hantaman benda tumpul pada bagian kepala David Riyanto bin Wasis sementara ini masih dalam trauma psikologis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Pekon Martanda Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi David Riyanto bin Wasis;
- Bahwa terdakwa aksi penggeroyokan terhadap Saksi David Riyanto tersebut berjumlah 5 (lima) orang masing-masing terdakwa sendiri, Romzi bin Khoironi, Aldi Usup bin Jauhari, Fikriyanto bin Umar dan Amreza bin Marhamid;
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam aksi penggeroyokan terhadap korban tersebut yaitu menggunakan tangan kosong, kaki, potongan bambu dan bokahan batu jalan yang ditemukan/dapat seketika di lokasi kejadian saat melakukan aksi penggeroyokan tersebut dan setelah kejadian alat/benda tersebut dibuang;
- Bahwa peran masing-masing terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa dalam melakukan aksi penggeroyokan terhadap korban tersebut yaitu dengan cara bermula ketika Saudara Romzi berboncengan dengan Saudara Usup naik sepeda motor merk Honda Blade warna hitam dan terdakwa berboncengan dengan Saudara Fikri dan Saudara Amreza naik sepeda motor merk Honda Revo warna kuning dari Pekon Tampang menuju Pekon Martanda dan melihat korban yang sedang duduk santai bersama seseorang di Pekon Martanda, kemudian Saudara Romzi berkata, "Itu musuh saya," sambil memanggil korban yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter, "Pit-Pit sini dulu," setelah korban mendekat/menghampiri Saudara Romzi langsung menjegal korban dari arah belakang hingga terjatuh sembari berteriak, "Patiko-patiko,"

Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Kot halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memukul menggunakan potongan bambu dan batu ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, Saudara Usup menggunakan potongan bambu ke arah tubuh dan kepala korban beberapa kali, Saudara Amreza menggunakan kaki menendang tubuh korban berkali-kali, Saudara Fikri menggunakan potongan bambu ke arah tubuh korban beberapa kali dan Saudara Romzi menggunakan bokahan batu ke arah kepala korban hingga korban mengalami luka di kening sebelah kanan;

- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi David Yulianto merasa trauma/ketakutan dan merasakan sakit memar/bengkak pada bagian kepala belakang dan tubuh serta luka robek di bagian kening kepala sebelah kanan, hingga beberapa hari tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari seperti biasa, merasakan pusing pada bagian kepala dan menjalani perawatan medis dengan cara meminum obat dari dokter ketika berobat dan dilakukan visum setelah peristiwa pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa berdasarkan Visum et Refertum Nomor: 440/4177/27/2018 dari UPTD Puskesmas Way Nipah tanggal 9 November 2018, terhadap David Riyanto bin Wasis, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan kesimpulan pada pemeriksaan fisik luka diakibatkan hantaman benda tumpul pada bagian kepala David Riyanto bin Wasis sementara ini masih dalam trauma psikologis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Kot halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Yuli Hendra bin Kaspan yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Pekon Martanda Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi David Riyanto bin Wasis;

Menimbang, bahwa terdakwa aksi penggeroyokan terhadap Saksi David Riyanto tersebut berjumlah 5 (lima) orang masing-masing terdakwa sendiri, Romzi bin Khoironi, Aldi Usup bin Jauhari, Fikriyanto bin Umar dan Amreza bin Marhamid;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan dalam aksi penggeroyokan terhadap korban tersebut yaitu menggunakan tangan kosong, kaki, potongan bambu dan bokahan batu jalan yang ditemukan/dapat seketika di lokasi kejadian saat melakukan aksi penggeroyokan tersebut dan setelah kejadian alat/benda tersebut dibuang;

Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Kot halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran masing-masing terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa dalam melakukan aksi penggeroyokan terhadap korban tersebut yaitu dengan cara bermula ketika Saudara Romzi berboncengan dengan Saudara Usup naik sepeda motor merk Honda Blade warna hitam dan terdakwa berboncengan dengan Saudara Fikri dan Saudara Amreza naik sepeda motor merk Honda Revo warna kuning dari Pekon Tampang menuju Pekon Martanda dan melihat korban yang sedang duduk santai bersama seseorang di Pekon Martanda, kemudian Saudara Romzi berkata, "Itu musuh saya," sambil memanggil korban yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter, "Pit-Pit sini dulu," setelah korban mendekat/menghampiri Saudara Romzi langsung menjegal korban dari arah belakang hingga terjatuh sembari berteriak, "Patiko-patiko," kemudian terdakwa memukul menggunakan potongan bambu dan batu ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, Saudara Usup menggunakan potongan bambu ke arah tubuh dan kepala korban beberapa kali, Saudara Amreza menggunakan kaki menendang tubuh korban berkali-kali, Saudara Fikri menggunakan potongan bambu ke arah tubuh korban beberapa kali dan Saudara Romzi menggunakan bokahan batu ke arah kepala korban hingga korban mengalami luka di kening sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Refertum Nomor: 440/4177/27/2018 dari UPTD Puskesmas Way Nipah tanggal 9 November 2018, terhadap David Riyanto bin Wasis, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan kesimpulan pada pemeriksaan fisik luka diakibatkan hantaman benda tumpul pada bagian kepala David Riyanto bin Wasis sementara ini masih dalam trauma psikologis, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Kot halaman 11 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penangkapan kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban David Riyanto bin Wasis;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban David Riyanto bin Wasis;
- Terdakwa merupakan Pelajar SMA yang masih memiliki masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yuli Hendra bin Kaspan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih yang robek berlumuran;
 - 1 (satu) potong bambu berukuran kurang lebih 1 (satu) meter;

Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Kot halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bokahan batu jalan;
Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh kami Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda Kaisar, A.G., S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Tri Baginda Kaisar, A.G., S.H.

d.t.o

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.